



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 1841 /413.101/2022

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : 096/I04.15/PP/1997/SK tanggal 02 September 1997 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Persetujuan Penyelenggaraan Operasional kepada :

- | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : | NUSA INDAH II | |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak - Kanak (TK) | ☒ |
| | | Taman Penitipan Anak (TPA) | ☐ |
| | | Kelompok Bermain (KB) | ☐ |
| | | Satuan PAUD Sejenis (SPS)* : | |
| | | - Pos PAUD | ☐ |
| | | - Integritas TPQ | ☐ |
| | | - | ☐ |
| 3. Alamat Sekolah | : | Dusun Topeng Desa Jatirejo | |
| | | Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan | |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 20567328 | |
| 5. Yayasan / Penyelenggara | : | PKK | |
| 6. Tanggal Pendirian | : | 02 September 1997 | |
| 7. Nomor SK Kemenkumham | : | AHU - 0034711.AH.01.07 Tahun 2015 | |
| 8. Tanggal SK Kemenkumham | : | 31 Desember 2015 | |
| 9. Keterangan | : | | |

- A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal 03 September 2022 s.d 03 September 2027
- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 19 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN

Ir. MUNIR SYARIF, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650630 199202 1 002

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 096/104.15/PP/ 1997 SK

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ... NUSA JIDAH 22 JATIROJO KECAMATAN TILUNG.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat permohonan Yayasan Yayasan Nusa Jidah 22 Jatirojo Kecamatan Tilung.
Nomor : 024/DK/VI/1991 Tanggal : 16 Mei 1991.

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Yayasan Nusa Jidah 22 Jatirojo Kecamatan Tilung.
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku .
b. Bahwa berhubungan dengan hal ini tersebut pada butir a. di
atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/O/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
002/U/1995

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/L/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : **YKI DESA JATIREJO KECAMATAN TIKUNG.**

- Alamat : **Desa Jatirejo Kecamatan Tikung.**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : **TK. RUSA INDAH II JATIREJO.**

Alamat : **Desa Tepeng-Jatirejo Kec. Tikung.**

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama" akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di

: Lamongan

Pada tanggal

: **2 September 1997.**

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Timur

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Penyusunan :

1. Kepala Kantor Depdikbud

Kecamatan Tikung.

2. Kepala Yayasan Penyelenggaraan TK.

Desa Jatirejo Kecamatan Tikung.

Dr. PAIT WATONO, SH.
NIP. 130805139